

PENGUMUMAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4.2 dan ayat 8 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023 ("Surat Berharga Perpetual") No. 270 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara **PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perseroan")** dan **PT Bank Mega Tbk**, Perseroan akan mendistribusikan imbal bagi hasil atas Surat Berharga Perpetual kepada pemegang Surat Berharga Perpetual sebagaimana disebutkan di atas, saat Perseroan memutuskan melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 27 Maret 2024, di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui agenda RUPST, salah satunya adalah persetujuan atas pembayaran dividen tunai atas tahun buku 2023 kepada pemegang saham Perseroan. Adapun Keputusan RUPST ini telah dicatat oleh Utiék R. Abdurachman, SH.,MLI.,M.Kn, Notaris di Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan (*cover note*) No. 110/III/URA/2024.

Distribusi pembayaran imbal bagi hasil kepada pemegang Surat Berharga Perpetual akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Akta Perjanjian Perwaliamanatan yakni setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi yakni tanggal 9 Juli dan 9 Januari. Dengan demikian, distribusi pembayaran imbal bagi hasil kepada pemegang Surat Berharga Perpetual untuk tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 dan 9 Januari 2025.

Jakarta, 4 April 2024

Direksi

PT Indonesia Infrastructure Finance